



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 007 /K.RI/PM.01.00/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pencegahan

Pekanbaru, 17 Februari 2020

Kepada Yth:

Bawaslu Kabupaten/Kota

yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

di-

Tempat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
3. PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas dan sehubungan sedang dilakukannya proses tahapan pencalonan yang dilaksanakan pada Pilkada Tahun 2020 dengan ini diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada untuk:

1. Melakukan upaya pencegahan agar mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja masing-masing, yang berisikan:
 - a. Meminta kepada KPU Kabupaten/Kota agar memperbaiki Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam penginputan data yang bermasalah.
 - b. Melakukan pengisian data pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan pengisian data pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sesuai dengan Tahapan, Program, dan Jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
2. Bawaslu Kabupaten/Kota agar meminta salinan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan secara tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan melalui Silon dalam melakukan monitoring terhadap input data dukungan dan proses verifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan dan membaca data Silon serta memonitor pergerakan data Silon.
4. Menuangkan hasil pengawasan tahapan pencalonan ke dalam Formulir A dan Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengawasan dengan didukung data-data sebagaimana dimaksud dalam alat kerja pengawasan pencalonan kepada Bawaslu Provinsi.
5. Melaporkan perkembangan instruksi ini kepada Bawaslu Provinsi Riau pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Ketua
Rusidi Rusdan

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip